

# PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DAN HAK POLITIK TERHADAP WARGA BINAAN BAPAS II BUKITTINGGI

*Developing Legal Awareness and Political Rights towards Citizens of Bapas II Bukittinggi*

**Riko Riyanda**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia  
[riyanda.fisip@gmail.com](mailto:riyanda.fisip@gmail.com)

**Zuhdi Arman**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia  
[zuhdiarman1@gmail.com](mailto:zuhdiarman1@gmail.com)

**Edi Haskar**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia  
[edihaskar61@gmail.com](mailto:edihaskar61@gmail.com)

**Miftahul Jannah**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia  
[attamiftahul28@gmail.com](mailto:attamiftahul28@gmail.com)

## **Abstract**

*The mentoring process carried out for correctional clients at the Class II Bukittinggi Correctional Center has one aim so that correctional clients can return to society well and not repeat criminal acts. This socialization provides understanding and knowledge for the residents of Bapas II Bukittinggi to obey and adhere to legal awareness and exercise their political rights in public spaces, especially during elections. To support this, the participation of universities is needed to carry out outreach to the community. Therefore, this activity will be beneficial to support government programs in increasing public legal awareness so that they do not repeat criminal acts and obey the law with full responsibility. In politics, citizens who participate actively in elections help overcome election fraud and elect leaders of quality and integrity.*

**Keywords--** *Development, Elections, New Voters, Political Participation*

## **1. PENDAHULUAN**

Fenomena pengulangan tindak pidana oleh klien masyarakat yang diberikan program reintegrasi dalam bentuk Asimilasi Rumah, Pembebasan Bersyarat (PB) ataupun Cuti Bersyarat (CB) bukanlah isapan jempol semata. Pengulangan tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah Residivis semakin marak terjadi (Kamaludin, 2021). Hal ini menjadi suatu perhatian khusus bagi aparat penegak hukum seperti; Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Masyarakat. Masyarakat yang menjadi sorotan disini adalah

Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Yazrul & Faniyah, 2019).

Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan PK, dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) memiliki peran yang sangat strategis, yakni memiliki tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam tahap proses dan pasca peradilan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 8 ayat (1) tentang Pemasyarakatan, (Fourkhani & Wibowo, 2021) menyebutkan bahwa PK adalah salah satu bagian dari petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM dijelaskan bahwa pembimbingan yang dilakukan oleh PK meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial. Adapun Balai Pemasyarakatan yang dipilih dalam pengabdian adalah Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 3 (tiga) kota dan 8 (delapan) kabupaten yaitu, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Proses bimbingan antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan klien pemasyarakatan, merupakan salah satu upaya untuk menyadarkan klien pemasyarakatan agar tidak mengulangi tindak pidananya (Soge & Sitorus, 2022). Proses bimbingan tersebut dilakukan secara langsung dimana terdapat komunikasi langsung yang terdiri dari dua belah pihak yang memungkinkan keduanya menangkap reaksi secara langsung baik verbal maupun nonverbal (Ainun, 2021). Komunikasi yang terjadi termasuk ke dalam komunikasi interpersonal yang mana komunikator dapat mengetahui tanggapan komunikan saat itu juga.

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi yang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Saat proses komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan klien pemasyarakatan, harus diperhatikan bagaimana komunikasi tersebut terjalin. Terdapat beberapa faktor pendukung agar komunikasi interpersonal berjalan dengan baik, yakni percaya (trust), sikap suportif, dan sikap terbuka (Trisna, 2018). Bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yakni; keterbukaan, sikap empati, sikap mendukung, sikap positif dan kesetaraan.

Faktor-faktor ini tentunya menjadi perhatian PK dalam berkomunikasi dengan klien pemasyarakatan agar tujuan dari pembimbingan dapat tercapai, begitu juga dalam kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan ini dalam Upaya untuk memberikan gambaran terkait hak politik, karena hak politik merupakan bagian dari HAM. HAM setiap perorangan dalam implementasinya memiliki batasan-batasan tertentu, demi menghormati HAM perorangan lainnya. Pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak korupsi merupakan hal yang perlu diterapkan secara tegas, sebagai upaya pemberantasan korupsi secara maksimal, dan sebagai upaya pembatasan terhadap penyalahgunaan hak tersebut. Perlu adanya revisi khusus terhadap pencabutan hak politik berupa hak memilih agar tidak dapat diganggu gugat, berasaskan keadilan dan kebebasan

dalam berpendapat. Perlu adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur secara tegas mengenai pencabutan hak politik bagi terpidana kasus tertentu, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi (Rokhati, 2021).

Kegiatan pengabdian ini memberikan solusi terhadap masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, yaitu dengan cara memberikan pengalaman komunikasi yang terjadi antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan klien masyarakat selama pelaksanaan proses pembimbingan di Balai Masyarakat Kelas II Bukittinggi, terutama dalam hal meningkatkan kesadaran hukum dan hak politik warga binaan Bapas II Bukittinggi.

Dengan adanya kegiatan ini akan membuat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan klien menambah wawasan akan pentingnya kesadaran hukum dan hak politik warga binaan Bapas II Bukittinggi. Diharapkan setelah adanya kegiatan ini akan menghasilkan adanya upaya untuk menaati dan melaksanakan dan patuh terhadap aturan hukum ke dalam lingkungan masyarakat. Beberapa pertanyaan yang muncul dari tujuan kegiatan pembinaan ini adalah tentang pentingnya membangun kesiapan mental dan pengetahuan kesadaran hukum di tengah tengah masyarakat. Sebab jika seseorang abai dan tidak mau peduli maka seseorang bisa terjebak pada persolan kasus hukum. Oleh sebab itu, pentingnya pembinaan ini diharapkan warga binaan Bapas II Bukittinggi memiliki kesadaran hukum dan hak politik yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemudian untuk pembinaan hak politik diharapkan dengan adanya jaminan hak politik itu dianggap negara ikut mengambil peran untuk melibatkan warganya untuk berproses pengambilan keputusan (*decision-making process*) yang semakin penting dalam mewujudkan negara yang dianggap semakin demokratis.

Dahl dalam bukunya Dilema Demokrasi Pluralis mengemukakan bahwa satu diantara lima proses demokrasi yang ideal akan memenuhi syarat bila memenuhi unsur persamaan hak pilih. Maksud dari persamaan hak pilih adalah dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa setiap orang seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan akhir. (Dahl 1985). Persamaan hak pilih ini lah yang juga berlaku bagi warga binaan binaan lapas yang berada Lapas IIA Bukittinggi.

Fenomena menarik dalam kajian pengabdian ini adalah kurangnya pemahaman Warga Binaan Bapas II Bukittinggi terhadap perencanaan terpenuhi hak-hak politiknya. Diantara hak politik itu adalah ada kepastian diberikan hak politik dalam memberikan pemberian suara dalam pemilu bagi Warga Binaan Bapas. Kurangnya pemahaman mereka terhadap hak politik ini karena mereka berada dari latar belakang yang berbeda. Akibat dari krisis moral dan kesadaran pengetahuan mereka pada akhirnya berada pada Bapas Binaan.

Dari situasi ini tentu mesti diberikan sosialisasi yang komprehensif dan simulasi agar pengetahuan mereka terhadap hak politik ini penting untuk digunakan dan tidak golput. Selain itu menumbuhkan kesadaran bagi warga Binaan Bapas II ini untuk peduli terhadap hak-hak politik yang dijamin oleh negara. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi warga lapas untuk apatis bahkan anti pati terhadap pemilu. Karena hak politik itu bahkan dijamin dalam konstitusi yaitu UUD 1945.

Luaran dari program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pembinaan ini adalah (1). warga binaan lapas paham akan kesadaran hukum. Sebagai warga binaan yang pernah melanggar hukum penting untuk meningkatkan kesadaran hukum karena dengan kesadaran hukum itu sendiri bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (2) Warga binaan memahami pentingnya penegakan hukum dan ingin berperan di tengah tengah

masyarakat sebagai orang yang patuh dan mematuhi aturan hukum yang berlaku, (3) Agar warga Bapas II Bukittinggi tidak mengulangi tindakan pidana dan mentaati hukum dengan penuh kesadaran, (4) Memahami hak-hak politik nya dalam pemilu, warga Bapas dicerdasi dengan pengetahuan edukasi politik, yang mengedepankan nilai-nilai integritas, berkeadilan dan kesetaraan dalam pemilu. Bagaimanapun juga hak hak politik warga dalam pemilu sangat menentukan terhadap nasib bangsa Indonesia 5 tahun mendatang. Tujuan negara akan tercapai apabila pemilihnya cerdas dalam menentukan pemimpinnya.

Pada saat yang sama peserta acara yang berasal dari unsur Bapas II Bukittinggi ini berasal dari berbagai kalangan usia, baik laki-laki maupun perempuan. Peserta yang hadir didominasi anak-anak muda generasi Z (milenial). Dari gambaran yang terlihat menunjukkan bahwa peserta cukup antusias didatangi oleh tim pengabdian masyarakat berbasis program studi Ilmu Politik. Sosialisasi ini diarahkan agar peserta sosialisasi memahami akan pentingnya kesadaran hukum dan hak-hak politik serta berkontribusi buat edukasi politik di tengah-tengah masyarakat.

Dengan menggunakan metode partisipatif atau Participatory Rural Appraisal, peserta pelatihan diajak terlibat penuh untuk mengelaborasi pemahaman, pengalaman, serta permasalahan yang sering mereka hadapi. Tim pengabdian hanya bertindak sebagai fasilitator yang mencoba mengarahkan diskusi lebih sistematis serta membantu memperkaya pengalaman-pengalaman masyarakat dengan pengetahuan yang lebih teoritis.

Materi sosialisasi terdiri dari 2 topik tentang kesadaran hukum dan hak politik bagi warga Bapas II Bukittinggi. Materi pertama tentang kesadaran hukum. Materi pertama sebagai berikut:

- Memahami pengertian kesadaran hukum
- Hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesia sangat rendah
- Berkaitan dengan penegak hukum di Indonesia
- Faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di masyarakat
- Cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Kemudian untuk materi yang kedua berkaitan tentang hak politik masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam pemilu, diantara materinya berkaitan dengan:

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam proses suksesi pemilu
- Stigma negatif terhadap politik
- Masalah kepemiluan seperti black campaign, money politik, hoax dan ujaran kebencian
- Urgensi pentingnya peran masyarakat pada pemilu
- Solusi menghadapi black campaign, money politik, hoax dan ujaran kebencian.

## 2. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tahapan yakni: pertama adalah metode tahapan kegiatan pembinaan dengan metode ceramah, kedua adalah praktek metode pelaksanaan pembinaan dengan metode diskusi. Adapun metode tahapan kegiatanpembinaan sebagai berikut:

1. Tim pembinaan melakukan survey dengan mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait di daerah tersebut, mengamati situasi dan mendiskusikan dengan pihak terkait, jenis pembinaan yang sangat dibutuhkan, mendiskusikan hasil kunjungan dengan tim pengusul, mempersiapkan materi pelatihan.

2. Tim pembinaan melaksanakan pembinaan dengan (a). mendatangi lokasi pembinaan dan melaksanakan proses pembinaan dengan tahapan acara: pembukaan, pelaksanaan pembinaan yang bersifat peningkatan pengetahuan mengenai pemilu serta keterampilan dalam pemungutan dan perhitungan suara, (b). pengabdian secara bergantian memberikan pembinaan dengan materi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
3. Secara umum metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga bentuk, yaitu: presentasi, diskusi kelompok (bedah kasus dan tanya jawab).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1) Sosialisasi Kepada Warga Bapas Akan Pentingnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat

Kesadaran hukum dianggap pembahasan yang begitu penting mengingat bawah warga negara yang tidak memiliki kesadaran hukum akan berdampak pada pelanggaran undang-undang yang berimplikasi kepada tindakan pidana. Oleh karena itu setiap warga negara harus memiliki kesadaran hukum agar terciptanya tujuan hukum yang berupa ketertiban, keteraturan, kedamaian, keamanan, ketentraman dan keadilan dalam pergaulan antar sesama. Dalam perjalanannya tidak semua warga negara yang memiliki kesadaran hukum sehingga terlanjur dan terpaksa melakukan pelanggaran hukum. Bagi warga negara yang sudah terlanjur melakukan pelanggaran hukum, maka itulah yang dirasakan oleh warga Bapas II Bukittinggi. Materi yang disampaikan tentang kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

##### a. Pemahaman Tentang Kesadaran Hukum

Dalam penjelasan tentang kesadaran hukum ini, hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesia sangat rendah. Ini bisa dilihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum dan budaya hukum. "Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat, kebiasaan masyarakat.

Kesadaran hukum itu, terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum."Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dan melaporkan kepada polisi atas segala perbuatannya. Perilaku ini tidak ada, artinya tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah, tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Gambar 1. Foto Bersama dengan Manajemen dan Klien BAPAS

### **b. Pentingnya Kesadaran Hukum Buat Masyarakat**

Kesadaran hukum merupakan suatu perilaku, yang tumbuh dari kesadaran nilai-nilai yang ada dan terdapat dalam diri seorang manusia, sehingga ketika dia berbuat baik/berlaku positif itulah dia mentaati hukum atau sebaliknya berlaku negatif/buruk itulah dia melanggar hukum, maka dibutuhkan penanaman nilai-nilai kebaikan atau perilaku-perilaku baik, kemudian timbul pertanyaan siapa yang bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan tersebut? tentunya kita semua khususnya pemerintah. Selama ini baik secara langsung ataupun tidak dan disadari atau tidak disadari, kitalah pelaku penyemai nilai-nilai buruk tersebut, apakah kita sebagai pribadi ataupun sebagai institusi.

Contoh kecil misalnya ketika saya mengendarai sepeda motor di perempatan jalan, pada saat itu tidak ada polantas mengawasi alias bertugas dan jalan agak sepi orang-orang didepan saya menerobos lampu merah, wal hasil terkadang saya pun ikut-ikutan menerobos lampu merah tersebut, tentunya kemungkinan para pengendara dibelakang saya akan mengikuti saya dan pengendara lainnya. Begitu juga sebaliknya ketika ada polantas yang mengawasi atau bertugas semua pengendara akan menaati aturan berkendara dengan baik, wal hasil jalan pun akan tertib dan lancar, karena bila melanggar akan ditindak oleh polantas tersebut.

Masih banyak contoh kesadaran hukum yang lainnya, seperti budaya menyontek, perilaku PNS yang bolos, politik uang ketika pemilu, dan yang tidak kalah parahnyanya adalah adegium yang berlaku sekarang ini dalam birokrasi “ada pulus mulus, tak ada pulus hangus”. kok hangus ya! Mungkin karena menunggu suatu proses birokrasi yang lambat, sampai berganti kepala bagian pun mungkin belum selesai. Maka jangan heran kalau kondisi negara kita saat sekarang ini banyak permasalahannya.

### **c. Faktor Penyebab Kurangnya Kesadaran Hukum**

Diantara faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dikarenakan:

**Pertama**, Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. **Kedua**, masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. **Ketiga**, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum.

### **d. Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum**

Untuk mewujudkan kesadaran hukum itu dapat dilakukan dengan cara menekankan pada peran agama. Tidak dapat dipungkiri peran agama dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan, “khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat strategis bagi proses peningkatan kesadaran hukum di Indonesia. Perilaku ini telah diperaktekan oleh Rasulullah melalui Al-Quran yang berusaha untuk menciptakan tatanan masyarakat Islam, sehingga melahirkan generasi Qurani,” Untuk itu, budaya hukum menjadi unsur penting dalam memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam sistem hukum yang satu dengan yang lain. “Budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem hukum”.

## 2) Kesadaran Akan Menggunakan Hak Politik

### a. Pengenalan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Ke Peserta Bapas

Sebagai wujud dari adanya semangat reformasi dari masyarakat yang telah menyentuh semua sendi dan tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, telah membawa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Di sadari atau tidak tuntutan perubahan itu pada dasarnya mengarah kepada proses penyelenggaraan pemerintahan yang tidak demokratis yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan.

Pemerintahan yang tidak demokratis ini penyebabnya ada karena ada sistem pemilu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas tersebut masih jauh panggang dari api. Disaat yang bersamaan dalam upaya penegakan hukum masih ditemui kelemahan pada aspek materi hukum, aparat penegak hukum maupun kesadaran masyarakatnya.

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis, secara sederhana dapat dikatakan bagaimana membangun suatu sistem penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang dapat melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan rakyat merupakan prasyarat kehadiran demokrasi, maka rakyat di sini harus menjadi pilar utama dalam membangun demokrasi yang sehat. Sebagai kehadiran lembaga perwakilan (legislatif) dan eksekutif itu sesungguhnya berasal dari rakyat lewat pemilihan umum.



**Gambar 2.** Kegiatan Pengabdian di Bapas II Bukittinggi

Makna demokrasi terjelma ke dalam lembaga perwakilan juga harus diwujudkan dengan adanya peran serta maksimal dari masyarakat, serta ditopang dengan mentaati dan menjadikan hukum pada tingkatan utama. Karena tidak akan semua kepentingan dan aspirasi masyarakat akan dapat terjelma ke dalam lembaga perwakilan. Sebab, untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis harus ada akses bagi masyarakat untuk berperan serta lewat pemilihan umum. Namun apa yang terjadi pada kondisi hari ini adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam proses suksesi Pemilu.
- b) Rendahnya pemahaman pemuda mengenai peran pemuda dalam suksesi Pemilu
- c) Stigma negatif terhadap politik!

### b. Soalisasi Kepada Warga Bapas Tentang Black Campaign, Berita Hoaks, Dan Money Politik

Kampanye hitam (*black campaign*) bertujuan untuk menjatuhkan dan melakukan pembunuhan karakter seorang calon dengan memaparkan isu maupun rumor yang tidak benar dan tidak didukung bukti, selain itu substansi materi kampanye hitam cenderung mengandung unsur fitnah dan tanpa bebas sampai

menyentuh wilayah yang sangat privacy dari diri seorang calon. *Black campaign* dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak jelas sumbernya. Tegasnya kampanye hitam bersifat menyesatkan, membangun keresahan dan membodohi sehingga menjadi kontra produktif dengan demokrasi.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar black campaign ini bisa kita minimalisir diantaranya adalah:

- a) Masyarakat harus lebih jeli dalam menanggapi setiap informasi dan isu yang berkembang, baik yang bersumber dari SMS, WA, selebaran, koran “dadakan”, atau cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Jangan langsung percaya, tanpa melakukan klarifikasi atau cek dan ricek terlebih dahulu. Untuk isu yang tidak jelas sumber dan penyebarannya serta bernuansa provokator wajib untuk ditolak.
- b) Semua kegagalan walaupun pelanggaran yang ditemui dalam proses pemilu, misalnya kampanye hitam, hendaknya diselesaikan melalui jalur atau mekanisme formal. Ada dua langkah alternatif yang dapat ditempuh, yaitu:
  - Langsung mengadukan kepada panwas pemilihan
  - Dapat melalui kelompok pemantau untuk kemudian meneruskan laporan ini kepada panwas pemilihan.

Istilah negatif lain yang sering muncul dalam pemilu adalah penyebaran hoaks, berdasarkan kerangka regulasi istilah hoaks tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Istilah yang digunakan dalam kerangka regulasi yaitu berita atau informasi bohong. Hal ini seperti dijelaskan dalam pedoman implementasi Pasa; 28 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang salah satunya dijelaskan bahwa berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*marketplace*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik.

Isu utama yang digunakan dalam pembuatan hoaks adalah isu identitas berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) (Aspinall dan Mietzner, 2014). Penyebaran hoaks dengan menggunakan isu SARA hingga politik identitas merupakan bagian dari kampanye hitam (*black campaign*). Hal ini terjadi pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, pemilihan umum (pemilu) Serentak tahun 2019 hingga Pilkada Serentak tahun 2020.

Cara Menghadapi Black Campaign Hoax, Ujaran Kebencian di Internet:

- a. Jangan sebar dan teruskan hoaks
- b. Coba lakukan verifikasi
- c. Cermati reputasi media
- d. Selidiki cerita/versi lawan
- e. Pahami maksud penulis

Politik Uang dapat dikonseptualisasikan sebagai tindakan memberi uang, barang dan jasa untuk tujuan mempengaruhi pilihan pemilih agar memilih calon tertentu dalam pemilihan. Politik uang ini, dengan demikian sangat erat kaitannya dengan tujuan kemenangan seorang calon dalam pemilu. Ada beberapa komponen yang hadir terkait praktek politik uang dalam pemilu. Komponen-komponen tersebut antara lain: 1) pemberi dan penerima politik uang, 2) Modus dan bentuk praktek politik uang, dan 3) Pola penyaluran politik uang.

Untuk lebih memahami tentang komponen money politics dalam pemilihan umum, pengabdian menjelaskan sebagai berikut:

**Pertama**, pemberi dan penerima politik uang. Politik uang dapat dilakukan oleh calon legislatif kepada para pemilih selama tahapan-tahapan pemilu berlangsung

dengan harapan yang bersangkutan baik dengan cara mengguankan hak pilihnya yang sesuai dengan harapan calon tersebut.

**Kedua**, modus dan bentuk praktek politik uang. Berdasarkan dari praktek, modus dan bentuknya politik uang bervariasi. Calon mempunyai cara-cara sendiri dalam melakukan modusnya dan bentuknya secara umum dalam bentuk pemberian uang, barang dan jasa. Modus politik uang dilakukan melalui sepuluh cara yaitu:

- 1) Membagi uang langsung pada saat kampanye/rapat akbar
- 2) Membagi uang lewat forum keagamaan
- 3) Mengadakan acara bakti sosial
- 4) Memberikan sembako gratis
- 5) Membantu biaya pembangunan infrastruktur
- 6) Membagikan hadiah lewat undian atau door prize dan pemberian tropi
- 7) Memberikan beasiswa
- 8) Meyumbang kelembagaan keagamaan
- 9) Pembagian barang-barang mewah
- 10) Sumbangan untuk usaha tani, bantuan bibit, pupuk dan lain sebagainya.

**Ketiga**, pola praktek politik uang dapat dilakukan secara: 1) sembunyi-sembunyi, 2) terang-terangan. Bentuknya seperti: membagikan uang pada proses dan tahapan pemilu, membagikan barang dan jasa. Modus dan bentuk praktek politik uang ini bisa bervariasi lagi, dimana antara daerah yang satu dengan daerah lainnya bisa berbeda tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik daerah dan penerima uang, 3) Pola penyaluran politik uang khususnya dalam pemilu dilakukan calon sendiri dan dilakukan tim sukses.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil pada pembinaan kesadaran hukum dan hak politik terhadap warga Binaan Bapas II Bukittinggi sebagai berikut:

1. Faktor kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat agar berhati-hati sebelum melakukan pelanggaran hukum.
2. Sosialisasi tentang kesadaran hukum dan pentingnya hak politik dibutuhkan agar masyarakat Bapas II Bukittinggi memahami apa itu kesadaran hukum dan hak politik dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan hak politik dalam masyarakat sehingga mempengaruhi pada tingkat sifat dan karakter masyarakat yang cenderung apatis dan pragmatis tanpa memikirkan dampaknya.
4. Poin utamanya adalah bagaimana masyarakat mampu memahami sosialisasi hukum dan sosialisasi hak politik ini sehingga mempraktekannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

#### 5. SARAN

1. Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan kegiatan sosialisasi pembinaan kesadaran hukum dan hak politik terhadap warga binaan Bapas II Bukittinggi agar terus meningkatkan kesadaran hukum agar terwujudnya masyarakat yang aman, tentram dan tertib.
2. Dalam bidang politik, warga yang menggunakan hak politiknya cenderung untuk memilih pemimpin (wakil rakyat) yang memiliki kapasitas dan berintegritas dalam pemilihan umum.

3. Agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan kepada oknum yang melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran pemilu yang pihak yang berwenang (aparatus hukum) dan Bawaslu.
4. Pelanggaran "*money politics*" dengan cara "terima uangnya, dan laporkan pelakunya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kami selaku dosen Program Studi Ilmu Politik dan Ilmu Hukum mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atas dukungan yang telah diberikan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul 'PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DAN HAK POLITIK TERHADAP WARGA BINAAN BAPAS II BUKITTINGGI'. Terima kasih juga kepada Seluruh manajemen dan warga Bapas II Bukittinggi yang telah menerima kami sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, P. (2021). *Sistem Bimbingan Islam Klien Pemasyarakatan dalam Menjalankan Proses Reintegrasi di Bapas Kelas II Kutacane*. repository.uinsu.ac.id. <http://repository.uinsu.ac.id/15798/>.
- Dahl, Robert A. (1985). *Dilemmas of Pluralis Democracy: Autonomi VS Control*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fourkhani, A., & Wibowo, P. (2021). Implementasi Pelaksanaan Pembimbingan Kemandirian Berbasis Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto di PT .... *Innovative: Journal Of Social Science* .... <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/39>
- Kamaludin, I. (2021). EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DALAM UPAYA DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4327>
- Rokhati, R. (2021). *Pembimbingan Bapas Terhadap Pos Bapas Bagi Klien (Studi Pada Klien Kasus Pembunuhan Mutilasi Di Bapas Pekanbaru)*. repository.uir.ac.id. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/14562>
- Soge, M. M., & Sitorus, R. (2022). Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang* .... <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/6306>
- Trisna, N. (2018). Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Lembaga Pemasyarakatan. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*. <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/131>
- Yazrul, A., & Faniyah, I. (2019). EFEKTIFITAS BIMBINGAN KLIEN NARKOTIKA OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN .... *UNES Law Review*. <http://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/35>